

**SEWA MENYEWA TANAH SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL  
SERTA PEMBAYARAN UANG DIMUKA  
MENURUT FIQH MUAMALAH  
(STUDI KASUS GAMPOENG ALUR MERBAU)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**ZAINAL AMRI**

**Nim: 2012011111**

**Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2017 M/ 1438**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institusi Agama Islam Negeri (IAIN)  
Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

*Diajukan Oleh:*

**ZAINAL AMRI**

**Mahasiswa Institusi Agama Islam Negeri Langsa  
Fakultas / Jurusan: Syariah / Muamalah  
Nomor Pokok : 2012011111**

**Disetujui oleh:**

Pembimbing I,



**Sitti Suryani, Lc., MA**

Pembimbing II,



**Novtandi, S.Fil I M.Hum**

acc 16/feb 2017



## SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zainal Amri  
Tempat/Tanggal Lahir : Gelanggang Merak  
No. Pokok : 2012011111  
Fakultas : SYARIAH  
Prodi : MU  
Alamat : Gelanggang Merak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Sewa Menyewa Tanah Sawah dengan Sistem Bagi Hasil Pembayaran Uang Dimuka adalah benar karya saya sendiri kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi.

Jika kemudian hari didapati ini bukan karya asli saya maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 18 November 2016

Yang membuat pernyataan

   
Zainal Amri

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang mana telah memberi taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. Selawat dan salam penulis hantarkan kepada pemuda padang pasir yang tidak lain tidak bukan ialah baginda Nabi MUHAMMAD SAW yang senantiasa mengajarkan kita ajaran Islam yang membawa kita dari alam jahiliah kealam yang Islamiah. Syukur Alhamdulillah dengan izin Allah dan berkat pertolongan-Nya disertai kasih sayang-Nya pula sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul ***“SEWA MENYEWA TANAH SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL SERTA PEMBAYARAN UANG DIMUKA MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI GAMPOENG ALUR MERBAU).***

Dengan berkat rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan penulisan ini, dalam menulis skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan baik dari segi pengalaman dan dari segi waktu juga dari segi bahan yang menjadi landasan utama yang menyangkut dengan Peran Remaja Masjid Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kampung Pekan Sungai Iyu Kab.Aceh Tamiang. Pada kesempatan yang sangat bahagia ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.H. Zulkarnaini, MA, Rektor IAIN Cot Kala Langsa.
2. Drs. Basri Ibrahim, MA wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Drs. Zulfikar MA Dekan Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa.
4. Anizar, MA, Ketua Jurusan MU dan yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Sitti Suryani Lc, MA., selaku pembimbing pertama dan Noviandi S.Fil,I. M. Hum, selaku pembimbing kedua yang senantiasa memberikan bimbingan dan

mendiskusikan skripsi ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan tanpa pernah merasa bosan dan lelah demi selesainya penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Staff Perpustakaan, yang selalu mendukung buku-buku yang dibutuhkan.
7. Ibu dosen dan Staff IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang telah banyak memberikan informasi dan ilmu pengetahuan di bangku perkuliahan.
8. Keluarga tercinta, Ibu dan Ayah serta adik-adik saya yang selalu mendoakan dan memotivasi saya untuk selalu berjuang menyelesaikan tugas skripsi saya
9. Para sahabat dan teman seperjuangan yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana yang disyaratkan oleh IAIN Langsa.

Demikian skripsi ini penulis susun dan tentunya masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan terkait dengan skripsi ini, dan yang paling utama bermanfaat bagi penulis skripsi ini

Langsa, 12 Februari 2017

Penulis

**Zainal Amri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Masalah.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b> .....	<b>8</b>
I. Kerangka Prmikiran .....	8
II. Guru Penelitian Relevan .....	10
III.Landasan Teori.....	13
A. Tinjauan Sewa Menyewa Ditinjau menurut Fikih Muamalah.	13
1. Pengertian tentang Sewa Menyewa.....	13
2. Dasar Hukum Sewa Menyewa .....	18
3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa .....	21
4. Sifat dan Hukum Akad Ijarah .....	27
5. Macam-macam Akad Ijarah .....	28
6. Pengembalian Objek Ijarah .....	29
7. Hal-hal yang Membatalkan Ijarah.....	32
B. Tinjauan Umum Bagi Hasil .....	34
1. Pengertian Bagi Hasil .....	34
2. Pengertian Muzara'ah .....	34
3.Dasar Hukum Muzara'ah.....	34
4. Yang Tidak Boleh Dalam Muzara'ah.....	35
5. Pandangan Ulama terhadap Hukum muzara'ah.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	38
B. Populasi Dan Sampel.....	39
C. Sumber Data .....	39
D. Metode Pengumpulan Data .....	42
E. Teknik Analisis Data .....	42

<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>44</b>
	A. Gambaran Umum Alur Merbau .....	44
	B. Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat Alur Merbau	
	1. Sistem Bagi Hasil .....	48
	2. Sistem Sewa Menyewa .....	51
	3. Sistem Sewa Menyewa dan Bagi Hasil .....	52
	C Analisis Fiqh Muamalah terhadap Sewa Menyewa Tanah Sawah di Gampoeng Aler Merbau.....	58
	1. Sistem Bagi Hasil.....	58
	2. Sistem Sewa Menyewa .....	60
	3. Dua akad dalam satu Transaksi.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran .....	64
<b>Daftar Pustaka</b>	.....	65
<b>Lampiran</b>		72

## ABSTRAK

**Nama : Zainal Amri, Nimko: 2012011111, Tempat Tanggal Lahir: Gelanggang Meurak, 15 November 1992, Alamat : Gelanggang Meurak, Judul Penelitian: Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Bagi Hasil Serta Pembayaran Dimuka Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus Gampoeng Aluer Merbau).**

Gampoeng Alur Merbau merupakan salah satu gampoeng yang terletak di Langsa, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sistem pertanian yang oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Namun, tidak semua petani mempunyai tanah pertanian sendiri, bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai tanah. Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang dipakai oleh penduduk gampoeng Alur Merbau adalah sistem garapan sawah dengan sistem bagi hasil, menariknya di gampoeng Aluer Merbau terdapat akad sewa tanah sawah yang digabungkan dengan akad bagi hasil dalam satu kali perjanjian.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas penulis merumuskan:

1) bagaimana sistem pertanian apa yang dipakai oleh masyarakat Gampoeng Alur Merbau? 2) Apakah praktik bagi hasil pertanian yang ada di Gampoeng Alur Merbau sesuai dengan fikih muamalah?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui Sistem pertanian apa yang dipakai oleh masyarakat Gampoeng Alur Merbau, 2. praktik bagi hasil pertanian yang ada di Gampoeng Alur Merbau sesuai dengan fikih muamalah.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif analitis, yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field reseach*), untuk memecahkan masalah yang dihadapi penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang akan diselesaikan.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pada umumnya sistem yang digunakan yaitu sistem bagi hasil, sewa menyewa dan sistem sewa menyewa yang disertai akad bagi hasil dengan pembayaran dimuka dan pada waktu panen. Dilihat dari hukum Islam, praktek sewa menyewa lahan pertanian di gampoeng Alue Merbau adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jumhur ulama menentukan rukun dalam akad sewa-menyewa yaitu: orang yang berakal, Imbalan, Manfaat, Sighad (ijab dan qabul), dan dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian di Gampoeng Alue Merbau telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun terdapat praktik yang tidak dibenarkan dalam hukum Islam

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, dunia dan akhirat. Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian dan cabangnya. Perhatian tersebut terlihat dari banyaknya ayat al-Qur'an, matan hadis, dan kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berkaitan dengan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual. Dengan demikian, kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesarannya.<sup>1</sup>

Tanah atau lahan adalah hal yang penting dalam sektor pertanian. Pertanian harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan. Pertanian juga sangat penting keberadaannya dalam masyarakat. Ajaran Islam mengatur praktek- prakteknya agar sesuai dengan syariat. Selain itu juga Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya.

Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk

---

<sup>1</sup> Jusuf Sutanto, dkk, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog peradaban* (Jakarta: Kompas, 2006), h.693-694.

dikelola dengan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani, baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga. Ada juga sebagian yang lainnya yang tidak memiliki apapun, tetapi mempunyai tenaga untuk bertani. Agar tidak ada tanah pertanian yang menganggur, maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri. Jika pemilik tidak dapat mengerjakan dengan kemampuannya sendiri, maka pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang lain yang lebih ahli dalam pertanian. Maka dengan adanya peraturan seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Karena selain itu juga, dalam sistem bagi hasil pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik tanah dengan penggarap dari segi hasilnya, karena hasil yang didapatkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan juga mengenai hal benih yang akan ditanam.<sup>2</sup>

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukkan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak. Sistem yang diberikan Islam yakni dengan cara kerjasama bagi hasil yang menggunakan sistem muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah yang merupakan contoh kerjasama di bidang pertanian Islam.

Aspek pertanian merupakan aspek penting dalam mengembangkan pertumbuhan suatu negara, Imam -Syaibani sebagaimana dikutip oleh Euis

---

<sup>2</sup> Izzudin khatib *al-Tamim, Bisnis Islami*, cet.I, (Jakarta:Fikahari Aneska, 1992), h.56

Amelia, lebih mengutamakan usaha pertanian daripada usaha yang lain. menurutnya, pertanian memproduksi berbagai kebutuhan dasar manusia yang sangat menunjang dalam melaksanakan berbagai kewajibannya.<sup>3</sup>

Sebagai suatu kontrak kerjasama yang mempertemukan dua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Kerjasama ini memerlukan beberapa kesepakatan berupa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Sistem bagi hasil banyak ditemui di Indonesia sejak jaman kuno sampai sekarang, yaitu pada bisnis pertanian, peternakan dan perdagangan. Mukhabarah dan muzara'ah dengan persentase 50%:50% adalah yang umum dipraktekan. Kerjasama bagi hasil memelihara ternak dengan cara maro (bagi hasil dengan nisbah 50%:50% dari anak ternaknya atau dari selisih nilai jual dengan nilai pada saat ternak diserahkan kepada pemeliharannya) dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum berjalannya aktivitas bagi hasil tersebut.

Ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh mu'amalat, setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian bagi hasil yang ditentukan di awal ketika melakukan akad.<sup>4</sup>

Namun perjanjian akad yang dilakukan oleh masyarakat Alur Merbau ini tidak sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dalam fiqh mu'amalat. Bagi Hasil tersebut dibayar dimuka dengan sejumlah uang sesuai dengan pembagian hasil panen sesuai dengan pendapatan panen yang dihasilkan. Seperti praktik yang

---

<sup>3</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta:Pustaka Asatruss, 2005), h.96.

<sup>4</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), h. 210.

dilakukan oleh bu Nur'asyiah dengan Bapak Syamsuddin mereka melakukan kerja sama sewa menyewa tanah sawah yang dibayar dimuka, resiko bagi penyewa tidak ada hubungan dengan pemilik tanah, selanjutnya menurut ummi kalsum pemilik sawah yang disewakan kepada penyewa, dia menerima uang sewa dimuka selama tiga tahun, kerugian atau keuntungan ditanggung oleh penyewa. Dilihat dari kebiasaan masyarakat Alur Merbau melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian terdapat ketidak jelasan, dimana petani penggarap dalam hal ini belum tahu berapa hasil yang didapati setelah panen.<sup>5</sup>

Gampoeng Alur Merbau merupakan salah satu gampoeng yang terletak di Langsa, yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sistem pertanian yang oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Namun, tidak semua petani mempunyai tanah pertanian sendiri, bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka bekerja mengelola tanah petani lainnya yang mempunyai tanah. Salah satu sistem pengelolaan pertanian yang dipakai oleh penduduk gampoeng Alur Merbau adalah sistem garapan sawah dengan sistem bagi hasil.

Dari latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk meneliti “***SEWA MENYEWA TANAH SAWAH DENGAN SISTEM BAGI HASIL SERTA PEMBAYARAN UANG DIMUKA MENURUT FIQH MUAMALAH (STUDI KASUS DI GAMPOENG ALUR MERBAU)***”

---

<sup>5</sup> Hasil Observasi Awal, Pada Tanggal 17 Mei 2016, Pukul 10.56.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat Gampoeng Alur Merbau?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Alur Merbau?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat Gampoeng Alur Merbau.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pertanian yang dilakukan masyarakat Alur Merbau.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Teoritis**

- a) Memberikan sumbangan pemikiran mengenai sistem bagi hasil sewa menyewah tanah sawah menurut Fiqh Muamalah
- b) Dapat digunakan sebagai evaluasi bagi para petani di Gampoeng Alur merbau

### **b. Praktis**

- a) Sebagai tambahan koleksi bacaan bagi perpustakaan IAIN Cotkalla Langsa sekaligus sebagai referensi bagi peneliti yang kajiannya hampir sama.
- b) Menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis dan para pembaca lainnya sebagai sarjana hukum Islam maupun yang telah menjadi salah

satu usahawan yang mencari refrensi berkaitan dengan sistem bagi hasil.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan proposal skripsi ini dibagi ke dalam lima bab:

Bab pertama merupakan pendahuluan untuk mengantarkan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis dalam mencari jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi gambaran umum landasan teori. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui teori-teori yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti.

Bab tiga yaitu berisikan tentang metode yang akan penulis gunakan dalam melakukan penelitian seperti metode yang digunakan, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisa data serta keabsahan data.

Bab empat yaitu berisikan tentang sewa menyewa sawah dengan sistem bagi hasil pembayaran uang dimuka ditinjau menurut fiqh Muamalah.

Bab lima merupakan penutup yang memuat kesimpulan, saran-saran.

## BAB II

### KERANGKA PEMIKIRAN DAN KAJIAN PUSTAKA

#### I. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam memecahkan suatu permasalahan sebuah jawaban yang mendekati kebenaran tersebut di atas penyusun akan dan mencari menelusuri hal-hal yang berhubungan dengan praktek sewa-menyewa tanah sawah dengan sistem bagi hasil dengan pembayaran uang dimuka ditinjau menurut Fiqh Muamalah, dengan cara mencari pengertian dan praktek sewa-menyewa sewa tanah dengan sistem bagi hasil pembayaran uang dimuka ini, dan apakah proses ini tersebut dibenarkan oleh Syari'ah Islamiyah.

*Ijarah* atau sewa menyewa sering dilakukan orang-orang dalam berbagai keperluan mereka yang bersifat harian, bulanan, maupun tahunan. Dengan demikian, hukum *ijarah* layak kita ketahui. Karena tidak ada bentuk kerjasama yang dilakukan oleh manusia di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, kecuali hukumnya telah ditentukan dalam syariat Islam. Sebelum dijelaskan pengertian sewa menyewa, terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai makna operasional *ijarah* itu sendiri. *Ijarah* diambil dari kata “*Al-Ajr*” yang artinya Iwadh (imbalan) dari pengertian ini pahala (*sawab*) dinamakan *Ajr* (upah/pahala).

Ulama Hanafiyah sebagaimana dikutip oleh Helmi Karim, mendefinisikan sewa menyewa dengan, “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”,

Kedua, Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan, "transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu". Ketiga, Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan, "pemilik manfaat sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan".<sup>1</sup>

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bedanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>2</sup>

Adapun materi tentang sewa menyewa tanah dalam literatur hukum Islam terdapat dalam kitab ijarah pada umumnya seperti Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, Sayyid Sabiq mengartikan *Ijarah* ialah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>3</sup> Apabila terjadi kerusakan atau kecelakaan pada barang yang menjadi obyek sewaan, penyewa tidak berkewajiban menjamin kecuali dengan sengaja atau pemeliharaan yang kurang dari biasanya, namun apabila penyewa tidak sengaja dan atau dalam

---

<sup>1</sup> Helmi Karim, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), h. 29.

<sup>2</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi* (Surabaya : Risalah Gutsti, 1999), h 286.

<sup>3</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, Jilid III, (Beirut : Dar al Fikr al I'lam al arabi, 1990), h. 198.

pemeliharaannya telah dilakukan sebagaimana mestinya, tetapi tetap saja terjadi kerusakan pada barang sewaan, maka penyewa tidak berkewajiban mengganti.<sup>4</sup> Sedangkan ijarah menurut Ahmad Azhar Bashir dalam bukunya *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* memberi definisi yaitu suatu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan tentang hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.

Menurut Chairuman Pasaribu dan Sahrowardi K. Lubis dalam buku yang berjudul *Hukum Perjanjian dalam Islam*, secara umum yang dimaksud sewa menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat barang seperti kendaraan, rumah, manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.<sup>5</sup> Ijarah menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Islam tentang Wakaf Ijarah dan Syirkah* memberikan definisi yaitu perjanjian tentang pemakaian dan pemungutan tentang hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia.<sup>6</sup>

## II. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan penelitian ini dalam lingkup pembicaraan mengenai sewa menyewa, baik ada dataran hukum (fiqh) Islam

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 243.

<sup>5</sup>Chairuman Pasaribu dan Sahrowardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), h. 52.

<sup>6</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: al-Ma'arif, 1987), h. 24.

maupun dalam pelaksanaannya. Maka perlu dilakukan telaan terhadap pustaka yang ada, meskipun singkat dalam fiqh Islam sewa menyewa dinamakan ijarah yaitu suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan imbalan.<sup>7</sup>

Umer Chapra mengutip pendapat Imam Hasan Al-Banna dan Maulana Abu Ala' Maududi dalam buku *Islam dan Tantangan Ekonomi*, mendukung pembatasan kepemilikan tanah untuk mengembalikan suatu yang adil kepada pemilik “yang berhak” tanah tidak perlu diberikan kepada petani dengan Cuma-Cuma. Ia harus diberikan dengan harga yang wajar, seluruh nilai pembayaran ini diterima oleh pemerintah secara bertahap selama beberapa tahun sesuai dengan penghasilan para petani itu. Sebagiannya digunakan untuk kompensasi pemilik “yang berhak” (dan hanya “yang berhak”). Berkaitan dengan sewa menyewa tanah Umer Capra mengatakan untuk lebih adil, para ahli fiqh yang membolehkan sewa menyewa untuk tertentu itu, mereka telah menjamin keadilan kepada penyewa dengan meletakkan sejumlah persyaratan dan validitas kontrak sewa tanah.<sup>8</sup> Abdul Manan dalam buku *Teori dan Praktek* sebagaimana dikutip oleh Hamzah Yakub menjelaskan bahwa dalam Islam, tanah sebagai faktor produksi harus digunakan sedemikian rupa sehingga tujuan pertumbuhan yang berimbang pada akhirnya tercapai.<sup>9</sup>

Ada beberapa judul yang terkait dengan judul penulis di antaranya yaitu ;

---

<sup>7</sup> As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as Sunnah*, ..., h. 198.

<sup>8</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi* (Surabaya : Risalah Gutsti, 1999), h 286.

<sup>9</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung : CV. Diponegoro, 1999), h. 321.

Skripsi yang ditulis oleh Slamet Riyadin, 2010, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang Dikelola Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*. Dalam skripsi tersebut membahas tentang sewa tanah tegalan yang dikelola kelompok tani. Skripsi itu memberi kesimpulan sistem sewa selama ini dilaksanakan belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sebab, pelaksanaan sewa menyewa yang mereka laksanakan ada unsur pemaksaan.<sup>10</sup>

Selain itu Titik Khurratin, 2009 juga membahas tentang masalah sewa menyewa dengan skripsi yang berjudul *Mekanisme Sewa-Menyewa Tanah Gusuran Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan)*". Dalam skripsi tersebut menyimpulkan bahwa sewa menyewa tanah gusuran di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan, bertentangan dengan hukum Islam sebab tanah yang rencananya untuk pelebaran jalan dan pembangunan tanggul dijadikan objek persewaan oleh warga yang bukan pemilik tanah.<sup>11</sup>

Adapun penelitian selanjutnya dari Nurlela, Mahasiswa STAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2013, dengan judul *Kerjasama Muzara'ah ditinjau Menurut Pendapat Imam Hanafi (Studi Kasus di Payabujok Teungoh Kec. Langsa Barat*.

---

<sup>10</sup> Slamet Riyadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Tanah Tegalan Yang Dikelola Kelompok Tani Di Desa Putat Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo*, 2010.

<sup>11</sup> Titik Khurrotin, *Mekanisme Sewa-Menyewa "Tanah Gusuran" Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Study Kasus di Desa Bogobabadan Karangbinangun Lamongan, 2009).

Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwa sistem kerjasama di Payabujok Teungoh sudah sesuai menurut Imam Hanafi.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ningsih, mahasiswa IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2015, dengan judul *Praktik Upah Pembayaran Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Seruwey Kec. Aceh Tamiang)*, adapun hasil penelitian yang penulis peroleh perjanjian masih dilakukan dengan lisan, dalam permasalahannya ditinjau menurut hukum Islam penyewa harus memenuhi akad yang telah ditentukan sesuai dengan ayat al-Maidah ayat 1 dan hadist nabi. <sup>12</sup>

Dan penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Agusniati, Mahasiswa IAIN Zawiyah Cotkala Langsa, 2014, dengan judul *Pelaksanaan Muzaraah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Gampoeng Madat Kec. Madat)*, adapun hasil penelitian kerjasama dilakukan oleh masyarakat gampoeng Madat dengan cara menyewakan lahan tanpa benih yang terdapat di dalam tanah sawah tersebut, bagi hasil dilakukan dengan cara tanpa melakukan akad terlebih dahulu. Jadi bagi hasil yang dilakukan sangat merugikan sipenggarap karena tidak ada kejelasan. Menurut Imam Syafi'i sistem bagi hasil ini dilarang dan tidak boleh dilakukan. <sup>13</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka setidaknya dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji penulis memiliki pokok permasalahan yang berbeda

---

<sup>12</sup> Ningsih, *Praktik Upah Pembayaran Sewa Menyewa Sawah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Seruwey Kec. Aceh Tamiang)*, (Langsa: IAIN Langsa, 2015), h. 8

<sup>13</sup> Agustini, *Pelaksanaan Muzaraah Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus di Gampoeng Madat Kec. Madat)*, (Langsa: IAIN Langsa, 2014), h. 8

dengan beberapa judul yang telah diuraikan. Adapun penelitian ini membahas dua akad yang dilakukan dalam satu kali panen, dimana sistem sewa menyewa dengan bagi hasil dibayar di muka.

### III. Landasan Teoritis

#### A. Tinjauan Sewa Menyewa Ditinjau menurut Fikih Muamalah

##### 1. Pengertian tentang sewa menyewa

Salah satu bentuk muamalah yang dapat dilihat dan itu merupakan kegiatan rutin yang dilakukan masyarakat yakni sewa menyewa, dimana masalah sewa menyewa mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari sejak jaman dahulu hingga sekarang, kita tidak dapat membayangkan apabila sewa menyewa tidak dibenarkan dan diatur oleh hukum Islam maka akan menimbulkan berbagai kesulitan-kesulitan.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan.<sup>14</sup> *Al-ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain. Sedangkan menurut istilah para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan *Ijarah*.

Menurut Ulama Hanafiyah, *ijarah* ialah:

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمَلِّكَكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ<sup>15</sup>

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), h. 227.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al-Jazairy, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al- Arba'ah*, Juz III, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiah, 1996), h. 86.

Artinya: “Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu dzat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Ulama Malikiyah, *ijarah* ialah:

<sup>16</sup> تَسْمِيَةُ النَّعَا قَدْ عَلِي مَنَفَعَةِ الْأَدْمِي وَبَعْضِ الْمَنُفُولَانِ

Artinya: “Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Ulama Syafi'iyah, *ijarah* ialah:

<sup>17</sup> عَقْدٌ عَلَي مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَقْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ وَضَعًا

Artinya: “Akad terhadap manfaat yang diketahui dan disengaja harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu”.

Menurut Ulama Hanabilah, *ijarah* ialah :

<sup>18</sup> عَقْدٌ عَلَي مَنَفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

Artinya: “Akad terhadap manfaat harta benda yang bersifat mubah dalam periode waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Menurut Sayyid Sabiq pengertian sewa-menyewa ialah sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.<sup>19</sup>

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 88

<sup>17</sup> *Ibid*.,

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Nor Hasanuddin (Bandung: Pena Pundi Aksara, 2004), h.15

Sedang M. Hasbi Ash Shiddieqy mengartikan *ijarah* ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.<sup>20</sup>

Dalam Kitab *Fathul Qarib* menjelaskan bahwa: *ijarah* adalah “suatu bentuk akad atas kemanfaatan yang telah dimaklumi, disengaja, dan menerima penyerahan, serta diperbolehkannya dengan penggantian yang jelas.”<sup>21</sup>

Menurut A. Djazuli, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam, *ijarah* adalah menjual manfaat yang diketahui dengan suatu imbalan yang diketahui.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 9/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* (sewa), *ijarah* adalah akadpemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktutertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti denganpemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>22</sup>

*Ijarah* (sewa) adalah mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan *ijarah* (sewa).

---

<sup>20</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. 1, 1997), h.428

<sup>21</sup> Muhammad bin Kasim Asy –Syafi’i , *Fathul Qarib Jilid I*, Terj. Imron Abu Amar, (Kudus: Menara Kudus, ,t.th), h. 297.

<sup>22</sup> Kwat Ismanto, *Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet. 1), h. 289.

Definisi-definisi di atas dapat dirangkum bahwa yang dimaksud sewa-menyewa ialah pengambilan manfaat suatu benda. Dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, yang berpindah hanyalah manfaat dari suatu benda yang disewakan tersebut. Dapat pula berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, dan manfaat karya tulis seperti pemusik.

Menurut istilah hukum Islam, orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajir*. Sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jir*. Benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur* dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut *ujrah*.<sup>23</sup>

Dari beberapa pengertian *ijarah* (sewa) tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip diantara para ulama dalam mengartikan *ijarah* (sewa), dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijarah* atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

## 2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Pada dasarnya para fuqaha sepakat bahwa *ijarah* (sewa) merupakan akad yang dibolehkan oleh syara' kecuali beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Qisan. Mereka tidak membolehkan *ijarah*, karena *ijarah*

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, Cet. II, 1996), h. 52.

adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. akan tetapi pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada saat akad belum ada, tetapi pada kebiasaannya (manfaat) akan terwujud. Hal inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan *syara'*.

Dasar Hukum sewa-menyewa terdapat dalam al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مَتَّهِمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْتُمٌ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

*bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.*(QS. Al-Baqarah: 233)<sup>24</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam sewa menyewa. Hal ini dikarenakan pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk sewa-menyewa, oleh karena itu harus diberikan upah atau pembayaran sebagai ganti rugi dan sewa terhadap jasa tersebut.<sup>25</sup>

Landasan sunnahnya dapat dilihat pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas bahwa Nabi Muhamad SAW, bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه<sup>26</sup>)

Artinya : “Bayarlah buruh itu sebelum keringngatnya kering”<sup>27</sup>

Mengenai disyariatkannya *ijarah*, semua umat bersepakat, tak seorangpun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.<sup>28</sup>

Dengan tiga dasar hukum yaitu Al-Qur'an, Hadits, dan (*ijma'*) maka hukum diperbolehkannya sewa menyewa sangat kuat karena ketiga

---

<sup>24</sup> Departemen Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahan Tafsir Perkata*, (Bandung : Syamil Alqur'an, 2007), h. 37.

<sup>25</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1992), .h. 67.

<sup>26</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid III, ( Beirut: Al Fikr, 1993), h. 817.

<sup>27</sup> As Shan'ani, *Subulus Salam*, terj. Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al Ikhlas, Jilid III, 1995), h.293.

<sup>28</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid V, Terj: Syed Ahmad Syed Hussain (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 67.

dasar hukum tersebut merupakan sumber penggalian hukum Islam yang utama. Dari beberapa dasar di atas, kiranya dapat dipahami bahwa sewa menyewa itu diperbolehkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan.

Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat dengan dibolehkan *ijarah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama tanpa harus membeli rumah.

### 3. Rukun Dan Syarat Sewa Menyewa

Dengan memperhatikan sejumlah dalil maka fuqaha merumuskan rukun sewa menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab qabul*, baik dalam bentuk perkataan maupun dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan sewa menyewa. *Ijarah* atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. 'Aqid (orang yang berakad).

*Mu'ajir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu'ajir* adalah orang yang

memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa. Sesuatu disyaratkan *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang sudah *baligh* (dewasa atau cukup umur), berakal, cakap melakukan *tasbarruf* (mengendalikan harta) dan saling meridhai.

b. Sighat akad

c. *Shighat* ijab qabul antara *mu'ajir* dan *musta'jir*, ijab qabul untuk melakukan sewa-menyewa dan upah-mengupah.

d. Ujrah (upah)

Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

e. Manfaat.

Hendaknya barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang *mubah* (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).<sup>29</sup>

Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa rukun *ijarah* (sewa) terdapat dalam Pasal 295, rukun *ijarah* (sewa) adalah *musta'jir* (pihak yang menyewa), *mua'jir* (pihak yang menyewakan), *Ma'jur* (benda yang diijarahkan) dan akad.<sup>30</sup> Sebagai sebuah transaksi

---

<sup>29</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*: (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), h. 125

<sup>30</sup> M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PPHIMM, 2009), h.86

umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya

Adapun syarat sahnya sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus *baligh* dan berakal. Maka tidak sah akadnya apabila kedua belah pihak atau salah satu kedua belah pihak belum atau tidak berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila atau anak kecil yang belum *mumayiz*. Syafi'iyah dan Hambalayah mengemukakan syarat yang lebih ketat lagi, yaitu kedua belah pihak haruslah mencapai usia dewasa (*baligh*) menurut mereka tidak sah akadnya anak-anak, meskipun mereka telah dapat membedakan yang baik dan yang buruk (*mumayiz*).
- b. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad itu.<sup>31</sup> Apabila salah satu pihak dipaksa atau terpaksa menyewakan barangnya, maka sewa menyewa itu tidak sah.
- c. Obyek sewa menyewa harus jelas manfaatnya. Hal ini perlu untuk menghindari pertengkaran di kemudian hari. Barang yang akan disewa itu perlu diketahui mutu dan keadaannya. Demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun atau lebih. Persyaratan ini dikemukakan oleh fuqaha berlandaskan kepada maslahat, karena

---

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh....*, h. 231

tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat dari sesuatu yang samar. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sesuai dengan yang diperjanjikan, maka perjanjian sewa menyewa dapat dibatalkan.<sup>32</sup>

- d. Obyek sewa menyewa dapat diserahkan dan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Jumhur ulama sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.<sup>33</sup> Maka tidak sah menyewakan binatang yang lari (terlepas) tanah gersang untuk pertanian, dan lain-lain yang pada pokoknya barang-barang itu tidak dapat dipergunakan sesuai dengan bunyi persetujuan (akad) untuk keperluan apa barang itu disewa. Meskipun tidak ada dalil *naqli* yang terperinci mengenai hal ini, namun perumusan fuqaha ini logis berdasarkan kepada kenyataan dan maslahat bagi kedua belah pihak yang melakukan persetujuan.
- e. Obyek sewa menyewa haruslah dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara riil maupun formil. Karena itu segolongan fuqaha tidak membenarkan penyewaan barang-barang pengikut tanpa induknya, karena hal itu tidak dapat dipenuhi. Demikian pandangan Madzhab Abu Hanifah, adapun jumhur fuqaha, membenarkan penyewaan barang-barang pengikut justru menurut mereka, barang-barang pengikut itu bermanfaat dan dapat dipisahkan dari induknya,

---

<sup>32</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2000), h. 146

<sup>33</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh...*, h. 233.

sebagaimana halnya dengan jual beli tetapi, jika manfaatnya hilang maka sewa menyewa itu menjadi rusak atau batal.<sup>34</sup>

- f. Obyek sewa menyewa itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'* bukan yang diharamkan dan bukan pula ibadah. Misalnya menyewa tukang pukul untuk menganiaya seseorang ataupun menyewa orang untuk mengerjakan shalat.<sup>35</sup> Sewa menyewa ini macam ini batal karena ibadah tersebut merupakan *fardlu 'ain* yang harus dikerjakan sendiri dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, akan tetapi ulama Malikiyah dan Syaf'iyah menyatakan bahwa boleh menerima gaji dalam mengajarkan al-Qur'an karena mengajarkan al-Qura'an itu sendiri merupakan suatu pekerjaan yang jelas. Ulama Malikiyah berpendapat boleh hukumnya menggaji seseorang untuk menjadi muadzin dan imam tetap disuatu masjid, akan tetapi Ulama Syafi'iyah tidak membolehkan menggaji seorang imam shalat. Dalam hal ini seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa seseorang boleh menerima gaji untuk mengajarkan berbagai disiplin ilmu, baik ilmu agama, seperti fiqh dan hadits, maupun ilmu umum seperti bahasa, sejarah dan ilmu-ilmu eksakta karena mengajarkan seluruh ilmu ini menurut mereka bukanlah kewajiban pribadi tetapi kewajiban kolektif, (*fardlu kifayah*). Selanjutnya terdapat pula perbedaan ulama dalam hal

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 234.

<sup>35</sup> Hamzah Ya'qub, *Pengantar...*, h. 322

mengambil upah dalam menyelenggarakan jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya. Ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh mengambil upah dalam penyelenggaraan jenazah karena hal itu merupakan kewajiban seorang muslim, akan tetapi jumhur ulama membolehkan dengan alasan bahwa penyelenggaraan jenazah merupakan kewajiban kolektif (*fardlu kifayah*) bukan kewajiban pribadi (*fardlu 'ain*).<sup>36</sup>

Dengan demikian, objek sewa menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barangnya). Misalnya: Seseorang yang menyewa sebuah rumah untuk dijadikan tempat tinggal selama satu tahun dengan imbalan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), seorang yang menyewa berhak menempati rumah itu untuk waktu satu tahun, tetapi orang yang menyewa tidak memiliki rumah tersebut. Dari segi imbalannya *ijarah* ini mirip dengan jual beli, tetapi keduanya berbeda karena dalam jual beli objeknya benda, sedangkan dalam *ijarah* objeknya adalah manfaat dari benda. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menyewa pohon untuk diambil buahnya karena buah itu benda, bukan manfaat. Demikian pula tidak dibolehkan menyewa sapi untuk diperah susunya karena susu bukan manfaat melainkan benda.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Harun Nasrun, *Etika...*, h. 233

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah 2010), h. 317.

g. Pembayaran (uang) sewa itu haruslah bernilai dan jelas jumlah pembayaran uang sewa itu hendaklah dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku, misalnya sewa mobil, sewa kapal dan sebagainya yang menurut kebiasaan sudah tertentu jumlahnya.

Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi/pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Setiap sesuatu yang layak dianggap harga dalam jual beli dianggap layak pula sebagai sewa dalam *ijarah*. Kebanyakan ulama mengatakan “*syarat yang berlaku untuk harga, juga berlaku pada sewa*“ selain itu sewa/upah haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan oleh *syara'* dan harus diketahui jumlahnya.<sup>38</sup> Pemberi sewa berkewajiban untuk menyediakan asset dan memungkinkan bagi penyewa untuk menikmati manfaat asset tersebut. Sebaliknya, penyewa bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan asset yang disewa dan membayar upah sewa.

Namun ada beberapa hal yang dilarang melakukan akad *ijarah* seperti menyewakan air mani hewan, menurut Jumhur ulama fiqh juga tidak membolehkan air mani hewan ternak pejantan seperti, unta, sapi, kuda, dan kerbau, karena yang dimaksudkan dalam hal itu adalah mendapatkan keturunan hewan dan mani itu sendiri merupakan materi. Demikian juga para ulama fiqh tidak membolehkan *al-ijarah* terhadap nilai tukar uang seperti dinar dan dirham, karena menyewakan hal itu berarti menghabiskan

---

<sup>38</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 159.

materinya, sedangkan dalam *ijarah* yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah pakar fiqh Hambali menyatakan bahwa pendapat jumhur diatas itu tidak didukung oleh al-Qur'an as-Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Menurutnya yang menjadi prinsip dalam syariat Islam adalah bahwa suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat, seperti buah pada pepohonan, susu dan bulu pada kambing, oleh sebab itu Ibnu Qayyim menyamakan antara manfaat dengan materi dalam waqaf. Menurutnya manfaatpun boleh diwakafkan, seperti mewakafkan manfaat rumah untuk ditempati dalam masa tertentu dan mewakafkan hewan ternak untuk dimanfaatkan sususnya. Dengan demikian, menurutnya tidak ada alasan yang melarang untuk menyewakan (*al-ijarah*) suatu materi yang hadir secara evolusi, sedangkan basisnya tetap utuh seperti susu kambing, bulu kambing dan manfaat rumah, karena kambing dan rumah itu menurutnya tetap utuh.<sup>39</sup>

Demikian juga banyak pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri karena terbatasnya tenaga dan ketrampilan misalnya mendirikan bangunan dalam keadaan di mana kita harus menyewa tenaga (buruh) yang memiliki kesanggupan dalam pekerjaan tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa di samping muamalah jual beli, maka muamalah sewa-menyewa mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sewa menyewa dibolehkan dengan keterangan *syara'* yang jelas dan merupakan manifestasi

---

<sup>39</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 230.

dari keluwesan dan keluasaan hukum Islam, dan setiap orang berhak untuk melakukan sewa-menyewa berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam syariat Islam.<sup>40</sup>

Ulama Madzhab Hanafi sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan berpendapat bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat udzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum atau gila. Jumhur ulama berpendapat bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Menurut Madzab Hanafi apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan menurut jumhur ulama akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris, manfaat juga termasuk harta.<sup>41</sup>

#### **4. Sifat dan Hukum Akad Ijarah**

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua belah pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila. Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai

---

<sup>40</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Jakarta: CV. Diponegoro, 1984), h. 320

<sup>41</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh....*, h. 235.

akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut Mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Harun apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur Ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta. Hukum ijarah sah adalah tetapnya kemanfaatan bagi penyewa, dan tetapnya upah bagi pekerja atau orang yang menyewakan *ma'qud 'alaih* sebab *ijarah* termasuk jual beli pertukaran hanya saja dengan kemanfaatan.<sup>42</sup>

Hukum ijarah rusak, menurut ulama Hanafiyah, jika penyewa telah mendapatkan manfaat tetapi orang yang menyewakan atau yang bekerja dibayar lebih kecil dari kesepakatan pada waktu akad, ini bila kerusakan tersebut terjadi pada syarat. Akan tetapi, jika kerusakan disebabkan penyewa tidak memberitahukan jenis pekerjaan perjanjiannya upah harus diberikan semestinya.<sup>43</sup>

## 5. Macam-macam Ijarah/Sewa

Dilihat dari segi objeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, h. 235.

<sup>44</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh....*, h. 236

- a) *Ijarah* yang bersifat manfaat misalnya sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasaan.
- b) *Ijarah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkejakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. *Ijarah* semacam ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu dan lain lain.

Para ulama berpendapat persewaan itu ada dua macam seperti yang disebut diatas, sebagai analog (*qiyas*) dengan jual beli diantara syarat persewaan dalam tanggungan ialah tentang sifat-sifat barang itu.

Sedang barang yang kongkrit syarat persewaannya dapat dilihat dengan jelas sifat-sifatnya seperti halnya dengan barang-barang jual beli. Tentang penyewaan binatang pejantan seperti unta, sapi, dan hewanyang lain, Imam Malik membolehkan seseorang menyewakan binatang pejantannya untuk kawin beberapa kali, tetapi Abu Hanifah dan Imam Syafi'i melarangnya. Fuqaha yang melarang beralasan karena adanya larangan menyewakan binatang pejantan, sedangkan fuqaha yang membolehkan menyamakan penyewaan binatang itu dengan manfaat yang lain, alasan ini dianggap lemah karena lebih menguatkan *qiyas* daripada riwayat. Termasuk dalam hal ini adalah menyewakan anjing baik Syafi'i maupun Maliki sama-sama melarang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid III, Terj. Abdurrahman, (Semarang: Asy- Syifa', 1990), h. 206.

## 6. Pengembalian Obyek Sewa Menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan berakhir maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang obyek sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang bergerak, maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan atau pemilik yang menyerahkan langsung bendanya, misalnya sewa menyewa kendaraan.
- b. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka penyewa wajib mengembalikan kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan kosong.
- c. Jika yang menjadi obyek sewa menyewa adalah barang yang berwujud, maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.<sup>46</sup>

Terkadang sebuah obyek persewaan tidak dilengkapi sarana yang banyak untuk menunjang sewanya. Seperti rumah yang tidak dilengkapi dengan saluran air, tidak berjendela, gentingnya pecah-pecah dan sebagainya. Maka semua bentuk perbaikan fisik rumah yang berkenaan dengan fungsi utamanya sebagai tempat tinggal pada prinsipnya menjadi

---

<sup>46</sup> Adiwirman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, Cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h, 127.

kewajiban pemilik rumah. Sekalipun demikian pihak penyewa tidak berhak menuntut perbaikan fasilitas rumah. Sebab pihak pemilik menyewakan rumah dengan segala kekurangan yang ada. Kesepakatan pihak penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada, dan pihak penyewa tentunya dilakukan setelah mempertimbangkan segala kekurangan yang ada. Kecuali perbaikan fasilitas tersebut dinyatakan dalam akad. Adapun kewajiban pihak penyewa sebatas pada perawatan, seperti menjaga kebersihan dan tidak merusak. Sebab di tangan pihak penyewa barang sewaan sesungguhnya merupakan amanat.

Akad *ijarah* dapat dikatakan sebagai akad yang menjual belikan antara manfaat barang dengan sejumlah imbalan sewa (*ujrah*). Dengan demikian tujuan *ijarah* dari pihak penyewa adalah pemanfaatan fungsi barang secara optimal. Sedangkan dari pihak pemilik, *ijarah* bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari ongkos sewa.

Apabila Obyek sewa menyewa rusak sebelum terjadi penyerahan maka akad *ijarah* batal. Apabila kerusakan tersebut terjadi setelah penyerahan maka harus dipertimbangkan faktor penyebab kerusakan tersebut. Kalau kerusakan tersebut tidak disebabkan karena kelalaian atau kecerobohan pihak penyewa dalam memanfaatkan barang sewaan, maka pihak penyewa berhak membatalkan sewa dan menuntut ganti rugi atas tidak terpenuhinya haknya manfaat barang secara optimal. Sebaliknya jika

kerusakan tersebut disebabkan kesalahan atau kecerobohan pihak penyewa, maka pihak pemilik tidak berhak membatalkan akad sewa, tetapi ia berhak menuntut perbaikan atas kerusakan barangnya.

Demikian juga bila barang tersebut hilang atau musnah, maka segala bentuk kecerobohan menimbulkan kewajiban atau tanggung jawab atas pelakunya, dan pada sisi lain mendatangkan hak menuntut ganti rugi bagi pihak yang dirugikan

## **7. Hal-Hal yang Membatalkan Sewa Menyewa**

Suatu akad *ijarah* berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah seperti rumah terbakar.
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati kedua hal ini disepakati oleh ulama.
- c. Terjadi aib pada obyek sewaan. Maksudnya bahwa jika pada barang yang menjadi obyek perjanjian sewa-menyewa terdapat kerusakan ketika sedang berada di tangan pihak penyewa, yang mana kerusakan itu adalah diakibatkan kelalaian pihak penyewa sendiri, misalnya karena penggunaan barang tidak sesuai.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118.

- d. Terjadinya cacat baru pada barang sewaan ditangan penyewa atau timbulnya cacat lama pada barang itu. Cacat yang dimaksud di sini adalah suatu kekurangan atau kelemahan pada barang yang menyebabkan terhalangnya penarikan manfaat daripadanya.<sup>48</sup>
- e. Menurut Madzab Hanafi sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama akad tidak berakhir karena manfaat dapat diwariskan. Pada dasarnya perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian yanglazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan jika salah satu pihak (yang menyewakan atau penyewa) meninggal dunia perjanjian sewa menyewa tidak akan menjadi batal asal yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh ahliwaris, demikian juga halnya dengan penjualan objek perjanjian sewa menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Hamzah Ya'qub, *Etika...*, h. 334

<sup>49</sup> M. Ali Hasan, *Fiqh...*, h. 238

## B. Tinjauan Umum Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.<sup>50</sup> Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharing*. Didalam hukum Islam terdapat beberapa bentuk pembagian bagi hasil, di dunia bisnis bagi hasil sering dikenal dengan bagi hasil *mudharabah*, *syirkah* atau *musyarakah*, dan *mukhabarah*. Sedangkan dalam dunia pertanian bagi hasil dikenal dengan *musaqah* (pengairan), dan *muzara'ah* (mengerjakan tanah milik orang lain. Adapun bagi hasil yang berkenaan dengan penelitian ini yaitu sistem bagi hasil *muzara'ah*.

### 2. Pengertian Muzara'ah

Muzara'ah ialah mengerjakan tanah (orang lain) seperti sawah atau ladang dengan imbalan sebagian hasilnya (seperdua, sepertiga atau seperempat). Sedangkan biaya pengerjaan dan benihnya ditanggung pemilik tanah.<sup>51</sup>

### 3. Dasar Hukum Muzara'ah

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلًا فَكُنَّا نُكْرِبُ الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ  
لَنَا هَذِهِ فَرَمَّا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَمَمْ تُخْرِجُ هَذِهِ فَتَنَاهَانَا عَنْ ذَلِكَ<sup>52</sup>

Artinya :

<sup>50</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 153.

<sup>51</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Fiqh Muamalah...*, h. 183.

<sup>52</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim Syarah an-Nawawi*, juz vii, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 1580.

“Berkata Rafi” bin Khadij: “Diantara Anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya, kadang sebagian tanah itu berhasil baik dan yang lain tidak berhasil, maka oleh karenanya Raulullah SAW. Melarang bagi hasil dengan cara demikian (H.R. Bukhari)”

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 53  
 مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْزَرَ (رواه مسلم)

Artinya:

”Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim.<sup>54</sup>)

#### 4. Hal-hal tidak boleh dilakukan dalam Muzara’ah

Dalam *muzara’ah*, tidak boleh mensyaratkan sebidang tanah tertentu ini untuk si pemilik tanah dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani. Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.”

Dari Hanzhalah bin Qais dari Rafi” bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi saw dengan (sewa) hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi saw melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzhalah bin Qais) bertanya kepada Rafi”,

<sup>53</sup> Abu Husain Muslim al-Hujjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih ...*, h. 1581.

<sup>54</sup> As Shan’ani, *Subulus Salam*, terj. Abu...., h. 456.

“Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham?” Maka jawab Rafi“, “Tidak mengapa sewa dengan Dinar dan Dirham.” Al-Laits berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena di dalamnya terkandung bahaya.”<sup>55</sup>

Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi“ bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi“, „Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak Dari Hanzhalah juga, ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi“ bin Khadij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi“, „Tidak mengapa.

Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (gailengan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*,

Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.”

## **5. Pandangan Ulama Terhadap Hukum Muzara'ah**

Sesuai pada dasar hukum muzara'ah dapat dijadikan pijakan oleh para ulama untuk menuaikan kebolehan dan ketidakbolehan melakukan muzara'ah. Setengah ulama melarang paroan tanah ataupun ladang beralasan pada Hadits yang diriwayatkan oleh bukhari tersebut di atas. Ulama yang lain berpendapat tidak ada larangan untuk melakukan muzara'ah. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Mundzir, dan Khatabbi, mereka mengambil alasan Hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di atas.

Adapun Hadits yang melarang tadi, hanya apabila ditentukan penghasilan dari sebagian tanah, mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang kejadian di masa dahulu, mereka memarohkan tanah dengan syarat dia akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur keadaan inilah yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Hadits yang melarang itu, karena pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Juga pendapat ini dikuatkan orang banyak.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaily, *Fikih Islam*, h.491.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode *deskriptif*. Metode *deskriptif* adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu system pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>1</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu jenis penelitian dengan memahami fenomena-fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, baik perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara menyeluruh (*holistik*).<sup>2</sup> Dalam penelitian ini digunakan penelitian lapangan (*Field Research*), untuk memperoleh data-data penulis melakukan observasi atau mengamati obyek penelitian di Desa Aluer Merbau.

Tujuan dari penelitian *deskriptif* ini adalah untuk mengetahui bagaimana bagaimana system sewa menyewa tanah sawah dengan bagi hasil pembayaran dimuka ditinjau menurut hukum Islam

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Gampoeng Alur Merbau berada di wilayah Kecamatan Langsa Timur, secara geografis kecamatan tersebut memiliki jarak dari pusat pemerintahan Kab. Aceh Timur ± 3 Km, adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Mei.

---

<sup>1</sup> Moh. Nazir, ph, d, *Metode Penelitian*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 1983), h. 54.

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya. Bandung, 2007) h. 6.

### C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan obyek baik manusia, nilai-nilai benda atau peristiwa yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan yang dimaksud sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi.<sup>3</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah petani di desa Aluer Merbau, baik pemilik maupun penggarap/ penyewa yang berada di desa Aluer Merbau. Mengingat keterbatasan kemampuan, <sup>38</sup> dan biaya, maka metode sampel yang digunakan adalah metode Purposive Sampling.

Purposive Sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur penelitian dimana pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil sampel orang-orang yang dipilih oleh penulis menurut ciri-ciri spesifik dan karakteristik tertentu.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini, penulis berusaha agar dalam sampel tersebut terdapat wakil-wakil dari petani penggarap dan pemilik tanah sawah. Kriteria pengambilan sampel untuk Para pemilik sawah dan penggarap:

- a. pemilik atau penggarap/ penyewa berada di desa Alur Merbau
- b. Memiliki tanah sawah, dan melakukan sewa menyewa tanah

---

<sup>3</sup> Djarwanto, *Statistik Sosial Ekonomi*, Bagian Pertama, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga. (Yogyakarta : BPFE. 1998), h. 34.

<sup>4</sup> *Ibid.*,

### **C. Sumber Data**

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.<sup>5</sup>

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan yaitu di desa Aluer Merbau
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberikan gambaran terhadap segala bentuk permasalahan yang terjadi di suatu tempat atau daerah dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Observasi adalah sebuah cara untuk menghimpun bahan-bahan keterangan (data) yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 137.

pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang sedang dijadikan sasaran.<sup>6</sup> Pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data secara detail dan akurat.

Observasi dipergunakan untuk mengadakan pengamatan langsung ditempat lokasi penelitian. Disini peneliti melakukan pengamatan langsung di tanah sawah di desa Aler Merbau. Bagaimana sistem sewa menyewa yang dilakukan. Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan terhadap sistem bagi hasilnya.

#### **b. Wawancara**

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>7</sup> Peneliti melakukan wawancara langsung dengan cara berkomunikasi langsung dengan responden atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu untuk memberikan informasi tentang objek penelitian.

Wawancara adalah suatu tehnik pengumpulan data penelitian melalui pelaksanaan yang bertujuan untuk memperoleh keterangan tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, dan kerisauan. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan sejumlah pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu ingin dicapai. Secara garis besar, wawancara dibagi manjadi dua, yaitu wawancara

---

<sup>6</sup>Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2000), h. 76.

<sup>7</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Bima Aksara, 1985), h. 145.

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.

Adapun dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan atau dengan pihak-pihak yang dianggap perlu memberikan informasi tentang objek penelitian, dalam wawancara ini yang menjadi informan yaitu 3 orang pemilik sawah, dan 5 orang Penyewa tanah sawah, geuchik desa Aluer Merbau jika dianggap perlu untuk dijadikan data maka akan diwawancara juga.

Dalam wawancara ini peneliti ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan sewa-menyewa tanah sawah dengan sistem bagi hasil dengan pembayaran uang dimuka.

### **c. Analisis Dokumentasi**

Analisis dokumentasi adalah menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumentasi peraturan-peraturan, notulen rapat dan juga catatan harian.<sup>8</sup>

Metode pengumpulan data ini dengan mengumpulkan data dan menyimpan data temuan yang diterima dilapangan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian ini ditempuh beberapa langkah mulai dari pengumpulan data mengenai sewa menyewa tanah sawah yang diperoleh dari hasil kombinasi, pengumpulan data, pengamatan langsung dalam penelitian langsung ke lokasi sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil dari penelitian.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

## **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan mengolah seperangkat hasil, baik dalam bentuk pertemuan-pertemuan baru maupun dalam bentuk pembuktian kebenaran praduga sementara.<sup>9</sup>

Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan data *display*, memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat di terima kebenarannya.

Untuk kemudian penulis menganalisis dan mengkajinya secara kritis, untuk kemudian *dideskripsikan*.

---

<sup>9</sup> Suhasimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Cet IX.* (Jakarta: Rineka cipta, 1993), h. 48.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Gampoeng Alue Merbau**

##### 1. Letak Geografis

Gampoeng Alue Merbau merupakan salah satu desa yang berada di kec. Langsa Timur, Kec. Langsa Timur, letak geografis gampoeng Alue Merbau memiliki jarak dari gampoeng ke kota Langsa lebih kurang 9 Km. Gampoeng Alue Merbau mempunyai luas wilayah adalah 397 Ha. Dilihat dari segi wilayah, Gampoeng Alue Merbau terdiri dari dataran rendah sedikit bergelombang, dataran rendah ini mencapai 200 meter diatas permukaan laut.<sup>1</sup>

##### 2. Penduduk

Menurut catatan yang terdapat pada kantor Geuchik jumlah penduduk diwilayah Gampoeng Alue Merbau dalam tahun 2016 mencapai 1.378 jiwa, dengan jumlah KK (Kepala Keluarga) sebanyak 356 KK.

##### 3. Mata Pencaharian

Sesuai dengan letaknya geografis Gampoeng Alue Merbau yang subur tanahnya dan baik sekali untuk dijadikan areal pertanian, maka oleh sebab itu sebahagian besar penduduknya bermata pencaharian dibidang pertanian.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Geuchik Gampoeng Alue Merbau, kota Langsa, tanggal 04 April 2016.

Di samping usaha pertanian, sebahagian masyarakat tersebut berpenghasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta dan lain-lain yang dapat memperoleh penghasilan untuk kebutuhan pribadi dan keluarga. Untuk lebih jelasnya tentang mata pencaharian masyarakat Desa Gampoeng Alue Merbau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Gampoeng Alue Merbau Kec. Langsa Timur

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Keterangan
1	Tani	325	
2	PNS	49	
3	Pedagang	21	
4	TNI/POLRI	11	
5	Pensiunan	5	
6	Peternak	1	
7	Dan Lain-lain	966	
	Jumlah Persentase	1378	

Sumber data : Kantor Geuchik gampoeng Gampoeng Alue Merbau. Tahun 2016.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa, sebahagian penduduk Gampoeng Alue Merbau bekerja dibidang Pegawai Negeri Sipil (PNS), Petani dan Pegawai Swasta. Adapun jumlahnya penduduk selebihnya merupakan usia belum produktif

untuk bekerja yang terdiri dari anak-anak, remaja usia pendidikan dan para usia lanjut.

#### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikan seseorang dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang betaqwa kepada Allah SWT, beretika dan bertanggung jawab baik sebagai individu (perorangan), anggota masyarakat, merupakan wilayah yang ikut berperan terhadap kemajuan pendidikan untuk mengisi otonomi daerah Provinsi Aceh dalam bidang pendidikan, agama dan budaya(adat-istiadat).

Sejak berdirinya sekolah-sekolah disekitar Gampoeng Alue Merbau tersebut, baik sekolah negeri maupun swasta. Telah banyak menghasilkan manusia terpelajar yang mampu mengisi pembangunan Gampoeng Alue Merbau, dan bahkan kabupaten untuk mewujudkan pembangunan bangsa Republik Indonesia seutuhnya.

Untuk mendapatkan pendidikan bagi masyarakat sudah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang relatif memadai, dalam kecamatan di mulai dari Tingkat Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sedangkan SMA mereka melanjutkan ke sekolah lebih banyak kewilayah perkotaan, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.3 Fasilitas Pendidikan Formal dan Wilayah Gampoeng Gampoeng Alue Merbau, Tahun 2016

No	Nama / Tingkat Sekolah	Jumlah	Keterangan
1	SD	1 buah	Baik
2	SLTP	1 buah	Baik
3	SMA	0 Buah	Baik
	Jumlah	2 buah	

Sumber data : Kantor Geuchik Gampoeng Alue Merbau, Tahun 2016<sup>2</sup>

Gampoeng Alue Merbau sudah cukup baik, walaupun fasilitas yang berjumlah 3 buah tersebut berada di wilayah gampoeng Alue Merbau. Hal tersebut juga didukung oleh jumlah sarana pendidikan non formal sebagaimana tabel berikut :

Tabe 3.4 Fasilitas Pendidikan Non Formal di Gampoeng Alue Merbau, Tahun 2016

No	Nama / Tingkat Sekolah	Jumlah	Keteranngan
1	TPA	2 Buah	Baik
2	Dayah	1 Buah	Baik
		3 Buah	

Sumber Data : Kantor Gampoeng Alue Merbau. Tahun 2016.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Geuchik Gampoeng Alue Merbau, kota Langsa, tanggal 04 April 2016.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Geuchik Gampoeng Alue Merbau, kota Langsa, tanggal 04 April 2016.

Dari tabel tersebut diatas juga terlihat bahwa di Gampoeng Alue Merbau juga memiliki wadah pendidikan Non Formal berupa Dayah dan TPA sehingga anak-anak usia sekolah dengan leluasa dapat menikmati wadah tersebut sebagai sumber ataupun tempat untuk menambah ilmu pengetahuan agama.

Gampoeng Aluer Merbau termasuk ke dalam tanah jenis tanah latosol. Jenis tanah latosol merupakan jenis tanah yang berasal umumnya hasil sedimentasi sungai. Dataran rendah ini disebut Dataran Aluvial. Dataran aluvial biasanya berhadapan dengan pantai landai laut dangkal. Dataran ini biasanya tanahnya subur, sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi. Adapun Status penguasaan tanah pertanian yang digunakan oleh 325 orang petani untuk menanam padi yaitu hampir keseluruhan milik sendiri, hanya sebagian yang merupakan tanah sewa dan bagi hasil.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa dari sebagian kecil tanah sawah merupakan hasil dari sewa dan sistem bagi hasil dikalangan petani.

## **B. Sistem Pertanian Yang Digunakan oleh Masyarakat Alur Merbau**

Sebelum penulis membahas lebih dalam mengenai sewa-menyewa lahan pertanian di Gampoeng Alue Merbau, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa sewa menyewa lahan yang akan dibahas saat ini, merupakan praktek sewa menyewa yang hanya dengan bagi hasil dimuka. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani, yang kegiatan sehari-harinya kesawah menggarap lahan, maka praktek sewa lahan pertanian sudah menjadi kewajaran di gampoeng. Bagi masyarakat yang belum mempunyai lahan pertanian maka kemudian mereka melakukan sewa kepada masyarakat yang memang mempunyai lahan yang tidak digarap atau memang dari pemiliknya lahan tersebut ingin disewakan.

Dari hasil yang didapat dari observasi dan juga wawancara terhadap para pelaku, oleh penulis dapat menyimpulkan menjadi tiga tahapan dalam pelaksanaan sewa-menyewa lahan pertanian di gampoeng Alue Merbau yaitu:

1. Tahap pencarian lahan Tahap awal dalam proses transaksi sewa-menyewa lahan pertanian, biasanya dimulai oleh para petani yang ingin melakukan sewa-menyewa lahan pertanian. Dengan cara mencari lahan pertanian yang belum digarap (belum ditanami), dan petani mengecek langsung terhadap kondisi lahan tersebut mengenai ukuran luas lahan dan mencari informasi terhadap pemilik lahannya. Kebanyakan petani di gampoeng Alue Merbau yang akan menyewa sudah mengetahui siapa pemiliknya dan kondisi lahanya seperti apa, mereka sudah tahu karena pada dasarnya satu gampoeng biasanya sudah saling mengenal.
2. Tahap pertemuan kedua belah pihak (mua'jir dan musta'jir) Dalam hal ini petani ketika sudah menentukan pilihan terhadap obyek sewanya, maka petani menemui pihak mua'jir (yang menyewakan), menanyakan terkait lahan pertaniannya apakah ingin disewakan atau tidak. Pada saat mua'jir ingin menyewakan maka akan dilanjutkan pada proses perjanjian dan apabila tidak ingin disewakan maka petani yang ingin menyewa (musta'jir) mencari lahan pertanian lainya yang belum disewakan.
3. Tahap pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa Setelah keduanya bertemu antara mua'jir dan musta'jir, yang keduanya mengharapkan sewa-menyewa, maka mereka penyewa (musta'jir) dan yang menyewakan (mu'jir) bertemu dalam satu majlis (suatu tempat), untuk melakukan perjanjian sewa-menyewa.

Dalam hal ini kebanyakan sewa-menyewa diperjanjikan dalam satu tahun atau dua kali tanam yang kisaran harganya  $\pm 700.000$  per 5 rante tanah lahan pertanian - /. Juga disebutkan dalam perjanjian itu, mengenai kesepakatan bahwa apabila lahan yang digarap oleh mua'jir ternyata balik modal atau bahkan rugi, maka mustajir tidak menanggung kerugian, dan bagi hasil yang dilakukan dibayar pada waktu dimuka. Sewa-menyewa yang ada di Gampoeng Alue Merbau merupakan praktek sewa menyewa seperti pada umumnya yaitu:

- a. Penyewa menemui pemilik lahan pertanian yang ingin disewakan.
- b. Mua'jir (yang menyewakan) menerangkan mengenai situasi lahan pertanian yang dimilikinya.
- c. Mua'jir dan musta'jir melakukan akad sewa-menyewa, yang biasanya per rante dari lahan yang disewakan dihargai dengan uang 250.000 – 300.000 per rante sesuai kesepakatan yang dibayar dimuka.
- d. Antara para pelaku sama-sama telah menyetujui akad tersebut.

Yang perlu diketahui dalam praktek yang ada di gampoeng Alue Merbau kali ini kedua-duanya juga telah sepakat apabila dari pihak *musta'jir* mengalami kerugian atau balik modal maka *mua'jir* akan ditanggung sendiri kerugiannya. Dan mengenai obyek yang dipersewakan antara keduanya juga mensepakati tentang kondisinya.

Mengenai kerjasama yang dilakukan di pada bidang pertanian di gampoeng Aluer Merbau terdapat 3 sistem yaitu, Sistem bagi hasil, sewa menyewa dan sewa menyewa yang disertai bagi hasil.

## 1. Sistem Bagi Hasil

Hampir keseluruhan petani menggarap sawah milik pribadi, namun ada juga sebagian petani yang menggagap sawah milik orang Lain, dengann sistem kerjasama bagi hasil, berikut hasil wawancara dengan beberapa petani yang melakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil.

Bapak Abdurrahman atau bapak Raman salah satu petani yang memiliki sawah digampong Alur Merbau, karena kekurangan lahan beliau menanam padi pada sawah milik bapak ali, berikut hasil wawancara dengan beliau.

“Saya memiliki sawah di sini sekitar 7 rante, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saya dengan istri saya, maka saya menggarap sawah milik orang lain, di sini saya menggunakan sistem bagi hasil 70:30. Bagi hasil dilakukan pada saat setelah diketahui berapa hasil yang diperoleh. Disini kami tidak menggunakan akad tertulis, kami sama-sama saling percaya”.<sup>4</sup>

Selain itu penulis juga mewawancarai bapak Idris, salah satu pemilik tanah yang digarap oleh petani lain dengan sistem bagi hasil, berikut hasil wawancara dengan bapak Idris.

“Ya, saya memiliki tanah sawah yang digarap oleh Arif, bapak arif setiap tahun meminta izin untuk menanam di tanah sawah milik saya, karena saya tidak pernah menanam padi disawah karena saya tidak sempat melakukannya, kebetulan bapak Arif merupakan salah satu saudara saya, jadi saya member izin tanah sawah milik saya untuk digarap, biasanya saya memeroleh hasil setelah diperoleh hasil panen. Pak arif biasanya memberikan hasil berupa uang.”<sup>5</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa dalam kerjasama di pertanian dengan sistem bagi hasil, petani melakukan setelah hasil panen diperoleh.

---

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdurrahman, *Salah satu Petani Penggarap Di Gampong Alur Merbau*, Pada tanggal 05 Februari 2017.

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Idris, *Salah Satu Pemilik Tanah Sawah Di Gampong Alur Merbau*, Pada tanggal 05 Februari 2017.

## 2. Sistem Sewa Menyewa Tanah Sawah

Salah satu responden yang menggunakan sistem sewa tanah sawah yaitu Bu Nurasih beliau merupakan warga gampong Batee Puteh yang mempunyai lahan pertanian di Gampong Alue Merbau. Bu Nurasih merupakan salah satu pelaku sewa-menyewa yang menerapkan sistem pembayaran pada yang dilakukan dengan pembayaran dimuka. Pekerjaan sehari-harinya ialah berdagang. Ketika wawancara kepada bu Nurasih, bu Nurasih mengatakan bahwa :

“Dalam melakukan praktik sewa menyewa dengan bagi hasil dimuka dimulai dari tahun lalu, ia melakukan sewa lahan pertanian dengan sistem tersebut dengan biaya sewa sejumlah 1.400.000/ per 7 rante dalam satu kali tanam”.<sup>6</sup>

Selanjut bu Nurasih juga menjelaskan bahwa Pada penyewa meminta agar disewakan lahan pertanian kebetulan juga beliau ingin menyewakan lahan pertaniannya, maka mereka berdua melakukan perjanjian sewa-menyewa.

“ Pada waktu awal saya melakukan perjanjian dengan Bapak Sulaiman, yang pertama kali ditanyai adalah harga per 1 rante dihargai dengan biaya berapa. Ketika itu dari bu Nurasih memberi harga sewa terhadap lahannya Rp 300.000 per rante, setelah itu Bapak Sulaiaman menyanggupi (sepakat) dengan harga yang diberikan oleh pemilik lahan.”<sup>7</sup>

Setelah perjanjian itu selesai dengan kesepakatanya tersebut. Awal mula sistem bagi hasil dibayar dimuka merupakan keinginan dari bapak Sulaiman

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bu Nurasih, *Salah Satu Pemilik Tanah Sawah Yang Disewakan*. Pada Tanggal 05 Mei 2016.

<sup>7</sup> *Ibid.*

sendiri, beliau menyerahkan uang dimuka dan resiko kerugian akan ditanggung oleh bapak Sulaiman karena beliau menyewa tanah lahan pertanian pertahun.<sup>8</sup>

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan ibu Ummi Kalsum, pekerjaan sehari-harinya sebagai petani sekaligus berdagang. Ibu ummi kalsum merupakan salah satu penyewa tanah pertanian untuk digarap.

Alasan ibu Umi Kalsum melakukan sewa menyewa tanah hal ini dikarenakan Menurut beliau, lahan pertanian yang telah ia punyai masih belum mencukupi kebutuhannya, untuk itu ia sering melakukan sewa-menyewa lahan pertanian dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga setiap hari.<sup>9</sup>

Beliau juga mengatakan, Musim tanam padi ini beliau melakukan sewa-menyewa lahan pertanian, akan tetapi panen yang didapatnya kurang memenuhi harapan / panennya pas-pasan karena cuaca yang tidak terlalu baik, banyak yang tidak bagus beliau melakukan sewa menyewa tanah selama lima tahun. Maka pada saat itu Ibu Umi kalsum membayar dimuka, menurutnya tujuan ia melakukan sewa-menyewa lahan pertanian itu adalah mendapatkan keuntungan, akan tetapi kali ini ia tidak untung, malah kalau dihitung-hitung masih rugi tenaganya karena sudah bekerja tidak memperoleh hasil.<sup>10</sup>

Namun pada tahun-tahun yang lalu beliau selalu mendapat untung, karena lahan pertanian di Alue Merbau merupakan lahan yang sangat baik untuk menanam padi jadi apabila melakukan sewa menyewa dengan sistem yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Umi Kalsum, *Pemilik Lahan Pertanian*, pada tanggal 5 Mei 2016.

<sup>10</sup> *Ibid.*,

dilakukan sekarang masyarakat tidak akan kecewa, karena selain ditanami pada pada waktu musim kemarau bisa ditanami seperti semangka dan lain-lainnya.

Selain itu menurut bapak Ridwan, petani yang memiliki lahan pertanian yang dikelola sendiri, beliau menyatakan juga pernah menyewakan lahan dengan model menyewakan namun apabila dalam mengelola lahan pertanian mendapatkan untung maka penyewa membayar kepadanya, kalo memang rugi atau untung sedikit maka penyewa dibebaskan dari biaya sewa.

Menurut bapak Ridwan praktek sewa-menyewa semacam ini masih banyak dilakukan di gampoeng aluer Merbau, namun banyak juga yang melakukan sistem pembayaran bagi hasil dimuka biasanya mereka menyewa lahan pertanian dalam tempo tahunan bukan berapa kali tanam, akan tetapi biasanya antara pelaku sewa-menyewa tersebut masih ada hubungan kekerabatan. Ketika melakukan sewa menyewa semacam ini, yang paling diutamakan bukanlah untung dan rugi melainkan saling tolong menolong antar sesama.<sup>11</sup>

Selain itu pada saat petani ingin menyewa tanah sawah, bapak Ridwan mengatakan bahwa:

pada awalnya yang ingin menyewa lahan menemui bapak Ridwan, menanyakan kepadanya. Apa lahan bapak boleh saya sewa (kelola)? Dalam hal ini bapak Ridwan menerima tawaran dari penyewa. Setelah itu penyewa menanyakan bagaimana cara pembayarannya kepada bapak Ridwan. Dan jawaban dari bapak Ridwan adalah setiap pada waktu panen dan untung maka dibayar, dan apabila rugi tidak dibayar tidak menjadi masalah yang terpenting dikelola sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

Untuk memperoleh data yang lebih akurat penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Zakaria Nasution, beliau saat ini menjabat sebagai Geuchik Gampoeng Alur Merbau, pertama kali yang diutarakannya ketika penulis

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ridwan Pemilik Lahan Pertanian di Gampoeng Alue Merbau, kota Langsa, tanggal 06 Mei 2016.

<sup>12</sup> Ibid.,

ingin menggali informasi terhadap praktek sewa dengan sistem pembayaran ketika memperoleh panen, maka dia menyampaikan bahwa:

Selama ini praktek tersebut memang benar-benar ada, Dalam praktek sewa-menyewa lahan pertanian, menurutnya pembayaran harus dibayar langsung pada awal melakukan perjanjian, apabila tidak demikian maka kemungkinan besar penyewa tidak membayar pada waktu panen, dan dapat merugikan bagi pemilik lahan pertanian.<sup>13</sup>

Jadi dapat diketahui bahwa sistem sewa menyewa tanah dilakukan dimuka hal ini dikarenakan untuk menghindari kerugian dari salah satu pihak.

### **3. Sewa Menyewa Disertai Dengan Sistem Bagi Hasil**

Menariknya pada gampoeng Aluer Merbau terdapat pelaksanaan sistem sewa yang juga menggunakan sistem bagi hasil seperti yang dilakukan oleh bapak Amir, dimana sistem sewa tanah diambil pembayaran setengah dimuka dan meminta dilakukannya bagi hasil 80:20 % untuk bagi hasil, jadi dalam pelaksanaan perjanjian terdapat dua akad dalam perjanjian, menurut Bapak Amir uang sewa tanahnya hanya diminta setengah dari uang sewa kemudian nanti jika hasil panen diperoleh maka akan dilakukan bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan diawal.

Dapat diketahui bahwa selain sistem bagi hasil, di gampoeng Aluer Merbau juga praktik sewa tanah juga sering dilakukan, hal ini dikarenakan petani merasa sawah yang mereka miliki belum cukup untuk memenuhi

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Zakaria Nasution, Geuchik Gampoeng Alue Merbau, pada tanggal 15 Mei 2016.

kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam sistem sewa menyewa tanah pertanian, petani biasanya menyewa 1 sampai 3 tahun.

Salah satu alasan yang mengenai dilaksanakan dua akad dalam satu transaksi dikarenakan pemilik ingin mencicipi beras baru yang berasal dari sawahnya, berikut hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin.

“Benar saya melakukannya, tapi saya mengurangi biaya sewa yang nantinya ditukar dengan beras hasil yang diperoleh dari tanah sawah, karena saya sangat suka beras yang diperoleh dari hasil panen di banding membeli, karena rasanya lebih enak.”<sup>14</sup>

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Iskandar yang merupakan salah satu dari pelaku sewa-menyewa lahan pertanian di Alue Merbau, ia adalah seorang petani yang menggarap lahan pertanian yang dimilikinya, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan keluarganya ia juga melakukan sewa-menyewa lahan pertanian yang mengambil pertahun.

Menurut bapak Iskandar mengapa beliau melakukan sewa menyewa tanah sawah di Alue Merbau yaitu selain dapat ditanami padi dapat juga ditanami dengan tumbuhan lainnya. Pada waktu kemarau memang sulit bagi warga Alue Merbau dalam mengelola lahan pertanian karena lahan terlalu kering untuk ditanami, dan khawatir jika malah merugi. Tetapi menurut bapak Iskandar justru pada musim inilah ada kesempatan menambah lahan garapannya. Maka mereka mencari lahan yang ingin disewakan.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, rata-rata pelaku sewa antara satu dengan yang lainnya mempunyai banyak kesamaan dari

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, *Pemilik Lahan Pertanian Di Gampoeng Alue Merbau*, pada 15 Mei 2016.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Iskandar, *Pemilik Lahan Pertanian Di Gampoeng Alue Merbau*, pada 15 Mei 2016.

jawaban-jawaban para informan, antara lain mereka menyatakan bahwa praktek sewa-menyewa lahan pertanian dilakukan pertahun, Dari hasil wawancara tersebut penulis memberikan sebagian contoh hasil wawancara untuk dijadikan acuan dalam penulisan skripsi, dan yang paling banyak melakukan transaksi sewa dengan pembayaran dibayar dimuka.

Motivasi warga dalam melakukan sewa-menyewa lahan pertanian di Alue Merbau adalah memperoleh tambahan modal untuk dijadikan sebagai modal pada masa musim tanam berikutnya. Dari hasil sebagian wawancara kepada pihak penyewa, ketika panennya bagus maka mereka menyimpan sebagian uangnya untuk membeli pupuk atau benih dan sebagian lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Banyak juga yang menggunakan uang hasil panennya untuk membiayai keperluan anak-anaknya yang masih sekolah. Banyak juga warga yang melakukan sewa-menyewa karena faktor lahan pertanian yang dimilikinya kurang luas, jadi menurut mereka ketika melakukan usaha bercocok tanam pada saat kemarau kalau sedikit lahan menyia-nyiakan tenaga mereka, dan juga hasil panennya kurang memuaskan/ tidak bisa memperoleh akumulasi modal yang cukup untuk digunakan sebagai usaha selanjutnya.<sup>16</sup>

Menariknya dari salah satu pernyataan warga, bahwa ia menyewa dengan motivasi ialah yang terpenting seseorang itu bekerja (mempunyai pekerjaan), hasil dari pekerjaannya itu jangan difikirkan dulu, yang namanya manusia itu butuh makan dan makan itu diperoleh dari hasil kerja. Dan masih banyak pernyataan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

lain dari hasil wawancara kepada para pelaku sewa menyewa lahan pertanian di gampong Alue Merbau, yang jika ditarik kesimpulannya.

yaitu mencukupi biaya hidup sehari-hari, dari hal sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), dan juga menjalankan peran mereka sebagai seorang warga masyarakat yang mempunyai tradisi beraneka ragam. Saat ini sedikit sekali kita menjumpai seseorang dalam hal ekonomi saling berbagi, kecuali ada motif-motif tertentu, yang ada hanyalah saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya praktek sewa-menyewa semacam ini yang lebih mengutamakan tolong menolong sesama, seharusnya dapat dijadikan cerminan bagi daerah-daerah lain untuk melakukan kerja sama semacam ini, dan seharusnya pula sebagai orang yang tahu mengenai aturan-aturan terhadap hal ekonomi secara islami dapat memberikan pengawalan terhadap berlangsungnya sistem perekonomian di masa mendatang.

### **C. Sewa-menyewa Tanah Sawah di Gampoeng Alue Merbau Ditinjau Menurut Fikih Muamalah**

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, dapat diketahui bahwa di Gampoeng Alue Merbau selain menggarap tanah sendiri juga terdapat sistem bagi hasil dan sewa tanah.

#### **1. Bagi Hasil**

Praktek bagi hasil merupakan sistem yang sering digunakan pada pertanian, bahkan sudah dilakukan pada masa Rasulullah, biasanya sistem ini dikenal dengan sebutan, maro, paroan, kongsi dan sebagainya. Pada sistem ini masyarakat tidak perlu merasa khawatir, karena hasil yang diperoleh akan dibagi

pada saat diperoleh hasil dari pertanian. Didalam Islam sistem bagi hasil ini dikenal dengan muzara'ah dan musaqah.

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah seringkali diidentikan dengan mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan mengenai pihak mana yang memberikan benih. Jika benih berasal dari pemilik lahan, maka disebut muzara'ah, sedangkan jika benihnya berasal dari penggarap, maka disebut mukhabarah.

Muzara'ah merupakan salah satu praktik sejak zaman Rasulullah dan khulafaur rasyidin. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Umar ra, menyebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman. Bukhari juga mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far: *“tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 atau 1/4. Hal ini telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Azis, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, dan keluarga Ali”*.

Selain Muzara'ah, kerjasama pertanian berprinsip bagi hasil lainnya adalah Musaqah. Musaqah merupakan bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil

panen. Musaqah juga pernah dipraktikan oleh Rasullullah SAW. Beliau memberikan tanah yang telah ditanami kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk dipelihara dengan menggunakan peralatan dan dana mereka. Sebagai imbalannya, Yahudi Khaibar memperoleh persentase tertentu dari hasil panen. Hal ini dilanjutkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka dengan rasio  $\frac{1}{3}$  dan  $\frac{1}{4}$ .

Hingga kini, konsep kerjasama bagi hasil dalam pertanian masih dipraktikan di berbagai belahan dunia dan terbukti mampu meningkatkan produktifitas kerja.

## 2. Praktek sewa-menyewa Tanah Sawah

Sistem sewa tanah sawah di Gampoeng Alue Merbau merupakan sebuah bentuk perkembangan perjanjian sewa-menyewa dalam masyarakat, yang pada mulanya menurut penulis belum ada sama sekali. Karena praktek sewa ini pembayaran bagi hasilnya dimuka. Hal ini dikarenakan untuk menghindari adanya penipuan atau kekecewan bagi si pemilik tanah sawah, sedangkan untuk penyewa yang melakukan pembayaran diakhir biasanya masih memiliki ikatan kerabat atau saudara.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29 yaitu : 3

Artinya :

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh*

*dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa': 29).*<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat ini menjelaskan bahwasanya bagi setiap muslim hendaklah saling menjaga keridhaan dalam melakukan suatu hubungan pekerjaan, yang paling diutamakan ialah dengan jalan transaksi keikhlasan antara dua belah pihak. Berdasarkan itu pulalah transaksi sewa-menyewa lahan pertanian di Gampoeng Alue Merbau yang telah berjalan dari waktu ke waktu yaitu dengan cara saling rela. Seperti yang dijelaskan dalam pembahasan mengenai akad sewa-menyewa, pada dasarnya perjanjian yang dilakukan dalam *ijarah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu benda.

Dengan demikian maka dalam transaksi sewa-menyewa lahan pertanian di Gampoeng Alue Merbau ini hanya terbatas pada manfaatnya saja / tidak bisa seorang penyewa memiliki lahan yang disewakan oleh pemiliknya. Dalam Islam jasa dan peran para petani beserta hasil kerjanya begitu penting karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, terwujudnya ketahanan pangan bagi seluruh lapisan masyarakat menjadi bagian penting bagi terwujudnya kejayaan mereka.

Berdasarkan persyaratan yang ada tersebut, pada transaksi sewa menyewa lahan pertanian di gampoeng Alue Merbau sudah terpenuhi, seperti obyek, biaya sewa, pelakunya semuanya terpenuhi. Maka praktek sewamenyewa tersebut telah memenuhi syarat dan rukun dalam akad *ijarah*. Dan dari

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI , Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta:Depag, 2007), h. 65.

terpenuhinya tersebut, maka akad sewa-menyewa di gampoeng Alue Merbau menurut fiqih boleh dilakukan.

### **3. Praktek Dua Akad dalam Satu Transaksi**

Pada sistem pelaksanaan ini sewa menyewa dilakukan dengan cara pembayaran sewa dilakukan dimuka dengan pembayaran setengah dari harga sewa kemudian pada saat hasil panen dilakukan maka akan dilakukan bagi hasil dengan persentase 80:20 dari hasil perolehan panen. Ditinjau menurut fikih muamalah sistem kerjasama seperti ini tidak boleh dilakukan. Hal ini berdasarkan hadis nabi Muhammad tentang larangan dua akad dalam satu transaksi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mengadakan penelitian dan penelaahan tentang praktek sewa-menyewa yang ada di Gampoeng Alue Merbau, menunjukkan bahwa:

1. Adapun sistem pertanian yang dilakukan di gampoeng Alur Merbau yaitu sistem bagi hasil, sewa menyewa dan sewa menyewa disertai bagi hasil. sewa-menyewa lahan pertanian tersebut berbeda dengan kebiasaan yang dilakukan, biasanya pembayaran sewa dengan hasil panen, apabila yang mengelola lahan tersebut tidak memperoleh keuntungan/ tidak memperoleh manfaat dari lahan pertanian tersebut, maka pengelola dibebaskan dari tanggung jawab membayar (tidak membayar) atau dengan pembagian bagi hasil sesuai dari berapa yang didapat. Pada umumnya sewa-menyewa dalam masyarakat itu menentukan pembayaran sewa di depan dan sewa-menyewa lahan pertanian ini pun tidak tertulis, hanya dengan landasan saling percaya antara para pelaku, maka sewa-menyewa ini terwujud, namun terdapat satu praktik yang penulis temukan dilapangan yaitu dimana akad sewa digabung dengan akad bagi hasil. Dimana pembayaran sewa tetap dilakukan, bagi hasil juga dilakukan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa dengan sistem bagi hasil dimuka yang dilakukan di gampoeng Alue Merbau ditinjau menurut fikih muamalah tidak dibenarkan dimana salah satu praktek sewa tanah sawah digabung dengan akad perjanjian bagi hasil.

## **B. Saran-saran**

1. Praktek sewa-menyewa yang telah ada memberikan peluang timbulnya permasalahan, untuk itu penulis berharap antara para pelaku sewa-menyewa lahan pertanian untuk saling menjaga komunikasi yang baik, karena bagaimanapun juga dalam islam yang pada dasarnya penduduk Gampoeng Alue Merbau adalah mayoritas islam, dalam hal ekonomi harus didasari jugan dengan nilai-nilai islami seperti salah satunya tolong-menolong.
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini menjadi salah satu bahan rujukan untuk memperluas lagi kajian fikih muamalah.

## DAFTAR PUSTAKA

Jusuf Sutanto, dkk, *Revitalisasi Pertanian dan Dialog peradaban* (Jakarta: Kompas, 2006

Izzudin khatib *al-Tamim, Bisnis Islami*, cet.I, (Jakarta:Fikahari Aneska, 1992

Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, “al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab”, dalam Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer* (Jakarta:Pustaka Asatruss, 2005.

Moh. Nazir, ph, d, *Metode Penelitian*, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 1983

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Remaja Rosdakarya. Bandung, 2007<sup>1</sup>Sudjiono, *Pengantar Statistik Pendidikan* (Jakarta : Remaja Grafindo Persada, 2000

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Manajemen Penelitian*, (Jakarta : Bima Aksara, 1985), h. 145.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007